



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya sebagai BLUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibentuk Dewan Pengawas BLUD untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD oleh pejabat pengelola;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Wali Kota dapat membentuk Dewan Pengawas;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan dan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direksi adalah pejabat pengelola rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur RSUD.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Gaji Direktur adalah Imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Direktur diluar tunjangan tetap, honorarium, dan insentif.
10. Tunjangan Direktur adalah tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pembentukan Dewan Pengawas BLUD pada RSUD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola; dan
 - b. meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kedudukan;
- b. struktur organisasi;
- c. keanggotaan dan pengangkatan;
- d. tugas Dewan Pengawas;
- e. rapat anggota;
- f. masa jabatan;
- g. sekretaris;
- h. honorarium; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural pada RSUD yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pengawas BLUD pada RSUD terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas BLUD pada RSUD dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menugaskan Direktur untuk melaksanakan seleksi administrasi bagi Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Pengkaji Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (4) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas meneliti, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas hasil seleksi administrasi.
- (6) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Orang perseorangan yang dapat diusulkan/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang kesehatan, bidang keuangan dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelola keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelola keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, kegiatan dan layanan BLUD.
- (5) Ketua Dewan Pengawas berasal dari salah satu anggota.
- (6) Ketua Dewan Pengawas dipilih berdasarkan musyawarah anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan

- rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*) ;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali

dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Apabila diperlukan, rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.

BAB IX

MASA JABATAN

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada kriteria dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

BAB X
SEKRETARIS

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Wali Kota dengan persetujuan Direktur dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai pada RSUD.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB XI
HONORARIUM

Pasal 13

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD sebagai BLUD dan tercantum dalam RBA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 706) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 412), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,


H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

Bagan Struktur Organisasi



WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF